JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 3 Mei 2026 | **Revised**: 25 Mei 2026 | **Accepted**: 10 Juni 2026

Analisis Independensi Hakim Konstitusi Dalam Pengambilan Putusan Berbasis Sistem Manajemen Perkara Digital

Sidi Ahyar Wiraguna[1], Adzaky Luthfi Radiant[2], Adiman[3]
[1]Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia, adipatiwiraguna@gmail.com
[2]Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia, azlthfiradiant@gmail.com.
[3]Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia, aadiman71@gmail.com.

Corresponding Author *:* adipatiwiraguna@gmail.com

Abstract: *Digital transformation through the Constitutional Court's e-Court and SIDIKON systems has improved the efficiency of the constitutional judiciary; however, systemic intervention in the deliberation process risks shifting judges' independence from intellectual autonomy toward procedural compliance. This study aims to analyze the impact of digital case management on the reality of constitutional judges' deliberative independence. Using a normative-policy approach, this study conducts a doctrinal analysis of internal regulations, Constitutional Court decisions, and legal literature, operated through the integration of the frameworks of judicial independence and algorithmic accountability. The findings reveal a structural tension between algorithmic efficiency and deliberative freedom. The novelty of the research lies in the redefinition of judicial independence in the digital age as a critical capacity to test the validity of data, reject algorithmic bias, and transcend the logic of automated systems, rather than merely the absence of external intervention. Practically, the research recommends a clear separation of the digital administrative sphere from constitutional deliberation, the drafting of a code of ethics for data utilization, and the establishment of an independent algorithmic audit mechanism to ensure system accountability without sacrificing judicial intellectual autonomy.*

Keyword: *Constitutional Judges' Independence, Digital Case Management, Constitutional Court e-Court, SIDIKON, Algorithmic Accountability.*

Abstrak: Transformasi digital melalui *e-Court* MK dan SIDIKON telah meningkatkan efisiensi peradilan konstitusi, namun intervensi sistem dalam alur deliberasi berisiko menggeser independensi hakim dari otonomi intelektual menuju kepatuhan prosedural. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak manajemen perkara digital terhadap realitas independensi deliberatif hakim konstitusi. Menggunakan pendekatan normatif-kebijakan, studi ini melakukan analisis doktrinal terhadap regulasi internal, putusan MK, dan literatur hukum, yang dioperasikan melalui integrasi kerangka *judicial independence* dan *algorithmic accountability*. Temuan mengungkap ketegangan struktural antara efisiensi algoritmis dan kebebasan deliberatif. Kebaruan penelitian terletak pada redefinisi independensi hakim di era

digital sebagai kapasitas kritis untuk menguji validitas data, menolak bias algoritmis, dan melampaui logika sistem yang terotomatisasi, bukan sekadar ketiadaan intervensi eksternal. Secara praktis, penelitian merekomendasikan pemisahan tegas ruang administratif digital dari deliberasi konstitusional, penyusunan kode etik pemanfaatan data, dan pembentukan mekanisme audit algoritmis independen guna menjamin akuntabilitas sistem tanpa mengorbankan otonomi intelektual hakim.

Kata Kunci: Independensi Hakim Konstitusi, Manajemen Perkara Digital, *e-Court* MK, SIDIKON, Algorithmic Accountability.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memegang peranan sentral dalam mengawal supremasi konstitusi, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum (Wulandari et al., 2023). Dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, independensi hakim merupakan fondasi ontologis yang menjamin legitimasi setiap putusan (Sumadi, 2011). Independensi ini tidak hanya bersifat eksternal, yaitu kebebasan dari intervensi eksekutif, legislatif, maupun tekanan publik, tetapi juga bersifat internal yang menyangkut otonomi intelektual hakim dalam ruang deliberasi (Suherman, 2019). Secara konvensional, jaminan independensi internal dilindungi melalui prinsip kerahasiaan musyawarah, kebebasan menafsirkan konstitusi, dan mekanisme pengambilan putusan yang menghargai diskresi konstitusional masing-masing hakim (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C, 2022). Namun, lanskap pengambilan putusan konstitusional kini mengalami transformasi mendasar seiring integrasi sistem digital ke dalam proses deliberatif hakim.

Agenda modernisasi peradilan telah mendorong Mahkamah Konstitusi mengadopsi manajemen perkara digital secara komprehensif melalui *e-Court* MK dan Sistem Informasi Data Konstitusional (SIDIKON). Infrastruktur ini tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat administrasi, melainkan telah menjadi ekosistem kerja yang mengintegrasikan pendaftaran perkara, penjadwalan persidangan, penelusuran yurisprudensi, hingga publikasi putusan (Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 18 Tahun 2009, 2009). Data digital telah bertransformasi dari arsip pasif menjadi komponen aktif yang membentuk alur berpikir hakim (Setiawan et al., 2024). Fitur seperti basis data *precedent* terstandarisasi, pengurutan prioritas perkara berbasis algoritma, dan templat pertimbangan hukum secara tidak langsung memengaruhi cara hakim mengakses, memvalidasi, dan mengonstruksi penalaran konstitusional. Dalam praktiknya, efisiensi administratif yang ditawarkan sistem ini berpotensi menggeser diskresi konstitusional menuju kepatuhan prosedural yang terotomatisasi, sehingga batas antara bantuan administratif dan intervensi sistemik menjadi semakin kabur (Kamila, 2025).

Meskipun regulasi internal Mahkamah Konstitusi telah mengatur aspek teknis digitalisasi peradilan, terdapat kekosongan normatif yang signifikan terkait perlindungan independensi deliberatif hakim dalam pemanfaatan data digital. Ketentuan yang ada masih berfokus pada keamanan data, transparansi prosedural, dan efisiensi administratif, tanpa menyentuh batas etis dan akuntabilitas sistem dalam ruang pertimbangan hakim (Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, 2021). Secara akademik, kajian terdahulu cenderung membahas digitalisasi peradilan dari perspektif administrasi publik, hukum teknologi, atau efisiensi birokrasi, namun belum secara eksplisit mengintegrasikan dampak infrastruktur data terhadap degradasi independensi internal hakim konstitusional. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya rekonstruksi konseptual: independensi di era digital tidak lagi dimaknai secara statis sebagai ketiadaan intervensi manusia, melainkan sebagai kapasitas kritis hakim untuk memverifikasi validitas data, mengidentifikasi bias algoritmis, dan mempertahankan otonomi

penalaran di tengah logika sistem yang terotomatisasi. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada sintesis kerangka *judicial independence* dan *algorithmic accountability* untuk menguji celah regulasi, menganalisis dampak operasional sistem digital terhadap ruang deliberasi, serta merumuskan standar akuntabilitas yang menjamin netralitas tanpa mengorbankan kebebasan intelektual hakim.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dampak manajemen perkara digital terhadap realitas independensi deliberatif hakim konstitusi dan merumuskan kerangka kebijakan yang menjamin akuntabilitas algoritmik. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan tiga pertanyaan pokok: (1) Bagaimana regulasi dan implementasi *e-Court* serta SIDIKON memengaruhi alur deliberasi hakim? (2) Sejauh mana ketergantungan pada data digital berdampak pada otonomi intelektual hakim dalam pengambilan putusan? (3) Bagaimana integrasi *judicial independence* dan *algorithmic accountability* dapat menjamin objektivitas pertimbangan di era digital? Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan doktrin independensi hakim yang responsif terhadap transformasi digital dan akuntabilitas sistemik. Secara praktis, hasil kajian memberikan rekomendasi strategis berupa pemisahan fungsi administratif-deliberatif, penyusunan kode etik pemanfaatan data digital, dan pembentukan mekanisme audit algoritmis independen guna memperkuat legitimasi dan integritas putusan Mahkamah Konstitusi di era teknologi hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kebijakan (*normative-policy approach*) yang berfokus pada analisis keselarasan antara ketentuan hukum, regulasi internal Mahkamah Konstitusi, putusan konstitusional, dan implementasi kebijakan digital. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian hukum yang menguji koherensi norma regulasi dengan prinsip konstitusional serta kerangka akuntabilitas sistemik dalam konteks kelembagaan peradilan (Wiraguna, 2025).

Desain penelitian menggunakan hukum normatif dengan tiga pendekatan terintegrasi: (1) *statute approach* untuk menelaah regulasi internal MK terkait manajemen perkara digital, tata laksana persidangan elektronik, dan kode etik hakim; (2) *case approach* terhadap putusan-putusan MK yang secara eksplisit menyinggung objektivitas, netralitas, dan pemanfaatan data digital dalam pertimbangan; serta (3) *conceptual approach* untuk mengoperasikan kerangka teoretis *judicial independence* dan *algorithmic accountability* sebagai indikator evaluasi normatif terhadap celah regulasi dan praktik kelembagaan (Efendi & Ibrahim, 2018).

Sumber data primer meliputi peraturan Mahkamah Konstitusi, putusan pengujian undang-undang, dokumen teknis platform *e-Court* MK dan SIDIKON, serta pedoman administratif internal. Data sekunder bersumber dari literatur akademik, buku teks hukum tata negara dan acara konstitusional, serta artikel jurnal hukum terakreditasi SINTA 1, 2, dan 3. Pemilihan literatur SINTA 1-3 dilakukan secara sengaja karena relevansi kontekstual dengan sistem hukum Indonesia, keselarasan epistemologi hukum nasional, serta keberterapan langsung rekomendasi kebijakan bagi lembaga peradilan domestik. Meskipun demikian, kerangka teoretis mengenai *algorithmic accountability* dan digitalisasi peradilan tetap disandingkan dengan literatur internasional terpilih guna memperkaya perspektif komparatif tanpa mengabaikan konteks regulasi nasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran sistematis terhadap arsip regulasi, putusan, dan publikasi resmi MK. Teknik analisis data mengintegrasikan tiga metode utama: (1) *doctrinal legal reasoning* untuk menafsirkan norma, prinsip konstitusional, dan hierarki peraturan (Rajagukguk, 2006); (2) *thematic content analysis* untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hukum, frekuensi sitasi precedent, dan referensi digital dalam putusan MK; serta (3) *policy document analysis* untuk mengevaluasi

keselarasan regulasi internal dengan standar transparansi logika sistem, validitas data, dan mekanisme audit. Analisis dilakukan secara bertahap: deskripsi norma → identifikasi celah regulasi → uji koherensi dengan kerangka teoretis → sintesis rekomendasi kebijakan.

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup yang jelas. Fokus analisis terbatas pada infrastruktur digital *e-Court* MK dan SIDIKON serta dampaknya terhadap ruang deliberasi hakim. Penelitian tidak mencakup pengumpulan data empiris primer seperti wawancara hakim, survei persepsi, atau pengukuran kuantitatif bias algoritma, melainkan berorientasi murni pada evaluasi normatif dan kebijakan. Validitas analisis dijamin melalui triangulasi sumber data (regulasi, putusan, literatur akademik) dan audit silang interpretasi normatif untuk meminimalkan bias subjektif. Etika penelitian dijaga melalui kutipan akurat, objektivitas analisis, transparansi metodologis, serta pengakuan terbuka atas keterbatasan empiris penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis normatif terhadap regulasi internal Mahkamah Konstitusi, arsip platform digital (*e-Court* MK & SIDIKON), dan pola pertimbangan dalam putusan konstitusional mengungkap empat temuan faktual utama. (1) Fokus regulasi masih bersifat administratif-prosedural, di mana ketentuan mengenai *e-Court* MK dan SIDIKON secara eksplisit mengatur efisiensi pendaftaran, penjadwalan, keamanan siber, dan transparansi publik, namun tidak ditemukan norma yang membatasi pemanfaatan *output* sistem dalam ruang musyawarah hakim maupun mekanisme validasi independen atas data digital yang dijadikan dasar pertimbangan. (2) Infrastruktur digital telah menjadi mediator akses konstitusional, ditandai dengan ketergantungan operasional hakim pada SIDIKON sebagai basis penelusuran yurisprudensi dan *e-Court* sebagai saluran distribusi berkas, di mana fitur standardisasi data dan otomatisasi struktur pertimbangan telah menggeser alur kerja dari eksplorasi manual menjadi akses terfilter sistem. (3) Objektivitas putusan belum menyinggung bias sistemik, mengingat putusan-putusan MK yang menegaskan prinsip netralitas masih merujuk pada jaminan konvensional seperti sumpah jabatan, kode etik, dan Dewan Kehormatan, tanpa menguji secara eksplisit bagaimana validitas data digital, transparansi logika algoritma, atau potensi bias penelusuran *precedent* memengaruhi konstruksi objektivitas pertimbangan. (4) Ketiadaan instrumen akuntabilitas digital terlihat dari tidak adanya pedoman etika digital, ketentuan transparansi logika pengurutan data, maupun mekanisme audit independen terhadap dampak sistem terhadap pola pertimbangan hakim, sehingga ruang deliberasi secara faktual terekspos pada tekanan halus struktural yang tidak ter-regulasi.

Dalam kerangka konstitusi Indonesia, temuan-temuan ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang mensyaratkan kepastian, keterbukaan, dan pertanggungjawaban institusional. Ketika infrastruktur digital menjadi filter utama dalam penelusuran yurisprudensi, terjadi pergeseran epistemologis dari penalaran konstitusional yang bersifat eksploratif menuju pola yang bersifat prediktif (Wibowo, 2023). Hal ini berimplikasi langsung pada asas keadilan prosedural (*due process of law),* karena hakim tidak hanya berkewajiban mempertimbangkan argumen para pihak, tetapi juga harus memastikan bahwa basis data yang dijadikan rujukan tidak mengalami distorsi algoritmik (Ramadhan et al., 2025). Tanpa mekanisme validasi yang terlembaga, standar objektivitas konstitusional berisiko direduksi menjadi konsistensi statistik semata, yang pada gilirannya dapat melemahkan legitimasi putusan sebagai penafsir tertinggi konstitusi.

Berdasarkan temuan normatif dan operasional yang telah dipaparkan, ketiga rumusan masalah penelitian dapat dijawab secara terintegrasi melalui analisis berikut. Pertama, pengaturan normatif dan praktik manajemen perkara digital memengaruhi alur deliberasi hakim dengan menggeser fokus regulasi dari substansi konstitusional menuju efisiensi administratif, sekaligus mengubah pola akses hakim dari eksplorasi manual menjadi akses

terfilter sistem. Kedua, pemanfaatan data digital berdampak signifikan pada realitas independensi internal hakim melalui mekanisme bias konfirmasi, homogenisasi yurisprudensi, dan tekanan halus struktural yang menggerus diskresi konstitusional. Ketiga, integrasi kerangka *judicial independence* dan *algorithmic accountability* menjawab tantangan tersebut dengan merekonstruksi independensi sebagai kapasitas dinamis, didukung oleh pilar kebijakan operasional yang menjamin objektivitas, netralitas, dan otonomi intelektual hakim. Pembahasan lengkap masing-masing jawaban disajikan dalam sub-bab berikut.

Dampak Pengaturan & Praktik Digital terhadap Alur Deliberasi Hakim

Dalam perspektif hukum acara konstitusional, ruang deliberasi dirancang sebagai arena tertutup yang melindungi kebebasan intelektual hakim dari tekanan eksternal (Herlambang, 2025). Temuan hasil menunjukkan bahwa regulasi internal MK belum mengakui transformasi fungsi infrastruktur digital dari sekadar alat administratif menjadi mediator pertimbangan substantif. *e-Court* dan SIDIKON secara operasional telah menjadi pintu masuk utama hakim menuju basis yurisprudensi, struktur putusan, dan prioritas perkara. Karena regulasi hanya menitikberatkan pada keamanan data, transparansi prosedural, dan efisiensi birokrasi, tidak terdapat pagar normatif yang membatasi sejauh mana output sistem dapat digunakan dalam musyawarah. Akibatnya, alur deliberasi hakim secara faktual terstruktur ulang oleh logika sistem: hakim tidak lagi memulai penalaran dari eksplorasi konstitusional yang luas, melainkan dari daftar *precedent* yang telah difilter, diurutkan, dan diringkas oleh algoritma. Dalam kerangka *judicial independence*, kondisi ini menggeser batas antara bantuan administratif dan intervensi sistemik, sehingga ruang deliberasi secara perlahan kehilangan karakteristiknya sebagai arena penalaran otonom.

Pergeseran ini juga menyentuh dimensi hak konstitusional pemohon untuk memperoleh pertimbangan yang komprehensif dan tidak bias. Jika hakim bergantung pada pola yang dihasilkan algoritma, terdapat risiko bahwa argumentasi hukum yang bersifat minoritas namun konstitusional relevan menjadi terabaikan dalam proses penelusuran yurisprudensi (Tarigan, 2024). Oleh karena itu, perlindungan independensi internal bukan sekadar kepentingan institusional hakim, melainkan prasyarat substantif untuk menjamin hak atas keadilan konstitusional yang bermartabat (Hidayatulloh et al., 2025). Regulasi yang hanya berorientasi pada kecepatan penanganan perkara tanpa memperhatikan kualitas deliberasi justru dapat menciptakan ilusi efisiensi yang mengorbankan kedalaman penalaran konstitusional.

Transformasi Ruang Deliberasi & Risiko Degradasi Independensi Internal

Pemanfaatan data digital secara langsung memengaruhi realitas independensi internal hakim melalui tiga mekanisme kumulatif. Pertama, algoritma penelusuran *precedent* dalam SIDIKON yang memprioritaskan frekuensi sitasi atau kesamaan kata kunci berpotensi menciptakan *confirmation* bias. Hakim cenderung mengakses putusan yang paling sering dirujuk, sementara mengabaikan pertimbangan konstitusional yang orisinal namun kurang terdigitalisasi. Kedua, ketergantungan pada templat pertimbangan dan struktur otomatis menggeser diskresi konstitusional menuju kepatuhan prosedural. Fitur *checklist* elemen hukum atau format ringkasan yang memudahkan penyusunan putusan secara halus mengurangi ruang eksplorasi intelektual, yang dalam jangka panjang berisiko menghomogenisasi yurisprudensi MK. Ketiga, ketiadaan transparansi logika sistem memperlemah kapasitas hakim untuk mengkritisi *output* digital. Data perilaku deliberasi (pola akses, durasi penggunaan, preferensi penelusuran) yang terekam sistem juga berpotensi digunakan untuk evaluasi internal, membentuk budaya konformitas yang bertentangan dengan prinsip kerahasiaan musyawarah.

Relevansi temuan ini terlihat dalam kompleksitas verifikasi data pada putusan yang menuntut analisis faktual mendalam. Sebagai contoh, dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 (Pengujian UU Pemilu terkait batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden), Mahkamah menghadapi tuntutan verifikasi data demografis, norma konstitusional, dan konsistensi yurisprudensi secara simultan. Meskipun putusan tidak secara eksplisit menyebut

sistem digital, pola penelusuran *precedent* dan validasi argumen yang digunakan hakim mengilustrasikan urgensi mekanisme verifikasi independen ketika pertimbangan bersandar pada basis data terstruktur. Ketidakhadiran pedoman validasi dan transparansi logika pengurusan *precedent* berpotensi menggeser objektivitas dari kapasitas kritis hakim menjadi kepatuhan terhadap output sistem yang tidak teruji, sehingga secara struktural menggerus independensi internal.

Di tengah percepatan digitalisasi peradilan, sering muncul argumen bahwa efisiensi administratif dan konsistensi yurisprudensi harus menjadi prioritas utama, sehingga intervensi sistem dalam alur kerja hakim dapat dimaklumi sebagai bentuk modernisasi (Hamzah, 2020). Namun, perspektif ini mengabaikan dimensi substantif dari independensi konstitusional. Efisiensi yang mengorbankan otonomi intelektual pada akhirnya akan menghasilkan putusan yang secara prosedural cepat, tetapi secara konstitusional dangkal (Fadli et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan penegasan normatif bahwa teknologi dalam peradilan konstitusi harus bersifat instrumental, bukan determinatif. Kerangka regulasi harus secara eksplisit menempatkan hakim sebagai subjek penalaran yang aktif, bukan sebagai operator sistem yang pasif, sehingga modernisasi digital justru menjadi alat penguat, bukan penggerus, kualitas deliberasi konstitusional.

Integrasi Teoretis & Rekomendasi Kebijakan untuk Menjamin Otonomi Intelektual

Integrasi *judicial independence* dan *algorithmic accountability* menghasilkan postulat operasional bahwa independensi di era digital bukan lagi kondisi statis, melainkan kapasitas dinamis untuk memverifikasi validitas data, menguji batasan algoritma, dan mempertahankan orisinalitas penalaran di tengah infrastruktur yang terotomatisasi (Mufid et al., 2025). *Judicial independence* menjamin otonomi intelektual hakim dari tekanan manusia maupun institusional, sedangkan *algorithmic accountability* menuntut transparansi logika sistem, audit independen, dan hak pengguna untuk mempertanyakan output algoritmik. Ketika disintesiskan, kedua kerangka ini menegaskan bahwa objektivitas, netralitas, dan otonomi intelektual hanya dapat terjaga apabila desain sistem memenuhi prinsip akuntabilitas, dan hakim memiliki hak normatif untuk melampaui batasan sistem tanpa konsekuensi kinerja.

Berdasarkan sintesis teoretis dan temuan normatif tersebut, penelitian ini merumuskan empat rekomendasi kebijakan strategis yang secara langsung menjawab tantangan pada rumusan masalah ketiga. Pertama, diperlukan pemisahan fungsional dan batas normatif sistem melalui revisi peraturan internal Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit menegaskan fungsi *e-Court* dan SIDIKON sebagai instrumen administratif belaka, bukan mediator pertimbangan konstitusional; dalam kerangka ini, hakim harus diberikan hak normatif untuk menolak atau mengabaikan rekomendasi sistem tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap evaluasi kinerja. Kedua, penyusunan kode etik digital hakim konstitusi yang bersifat empoweratif perlu diwujudkan untuk mengatur transparansi sumber data, kewajiban melakukan validasi independen terhadap *precedent* digital, serta tanggung jawab merumuskan pertimbangan yang orisinal dan responsif terhadap konteks kasus. Ketiga, mekanisme audit algoritmik independen harus diinstitusionalisasikan melalui pembentukan tim audit berkala yang terdiri dari pakar teknologi, akademisi hukum, dan praktisi konstitusional guna menguji transparansi logika penelusuran, potensi bias data, serta dampak otomatisasi terhadap keberagaman pertimbangan, dengan hasil yang dipublikasikan secara transparan tanpa mengganggu kerahasiaan ruang musyawarah. Keempat, kapasitas literasi digital kritis hakim perlu ditingkatkan melalui program pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya menekankan aspek teknis operasional, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai batasan algoritma, prinsip validasi data, dan akuntabilitas sistemik sebagai prasyarat fundamental agar *judicial independence* dapat dipertahankan secara substantif di era transformasi digital.

Implementasi kerangka kebijakan ini memerlukan pendekatan bertahap yang mempertimbangkan kapasitas kelembagaan dan kesiapan infrastruktur teknis Mahkamah

Konstitusi. Tahap awal dapat difokuskan pada penyusunan pedoman teknis validasi data digital yang terintegrasi dengan modul pelatihan hakim, disusul dengan pembentukan unit audit internal yang bersifat sementara sebelum dialihkan menjadi badan independen. Penting pula untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme yang dirancang tidak menciptakan beban administratif tambahan yang justru menghambat alur kerja, melainkan menyatu secara organik dalam ekosistem digital yang sudah ada. Dengan demikian, transformasi manajemen perkara digital dapat berjalan selaras dengan prinsip akuntabilitas algoritmik tanpa mengorbankan kecepatan dan ketepatan penanganan perkara konstitusional.

Implementasi kerangka ini tidak bertujuan menghambat modernisasi peradilan, melainkan memastikan bahwa efisiensi digital berjalan beriringan dengan otonomi intelektual, legitimasi konstitusional, dan integritas deliberatif hakim. Secara teoretis, penelitian ini menggeser diskursus independensi hakim dari ranah statis-eksternal menuju kerangka dinamis yang mengintegrasikan akuntabilitas infrastruktur digital. Secara praktis, rekomendasi yang dirumuskan dapat langsung diadopsi sebagai dasar penyempurnaan regulasi internal, pedoman etika digital, dan standar operasional sistem manajemen perkara di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun manajemen perkara digital melalui *e-Court* MK dan SIDIKON telah meningkatkan efisiensi administratif, terdapat kekosongan normatif yang signifikan dalam melindungi independensi deliberatif hakim dari intervensi sistemik. Temuan utama menunjukkan bahwa standardisasi data, algoritma penelusuran yurisprudensi, dan otomatisasi struktur pertimbangan secara struktural menggeser diskresi konstitusional menuju kepatuhan prosedural, sementara ketiadaan transparansi logika sistem, pedoman etika digital, dan mekanisme audit independen memperlemah jaminan objektivitas substantif. Secara teoretis, kontribusi ilmiah penelitian terletak pada rekonstruksi doktrin independensi hakim konstitusional di era digital melalui integrasi kerangka *judicial independence* dan *algorithmic accountability*. Independensi tidak lagi dimaknai secara statis sebagai ketiadaan intervensi manusia, melainkan sebagai kapasitas kritis dinamis untuk memverifikasi validitas data, mengidentifikasi bias algoritmik, dan mempertahankan otonomi penalaran di tengah infrastruktur digital yang terotomatisasi. Pergeseran konseptual ini mengisi celah literatur yang sebelumnya hanya memposisikan digitalisasi peradilan sebagai isu administratif atau teknis semata.

Secara praktis, penelitian memberikan kontribusi kebijakan langsung bagi Mahkamah Konstitusi dalam menyelaraskan modernisasi sistem dengan integritas deliberatif, yang difokuskan pada tiga langkah strategis: (1) revisi regulasi internal yang secara eksplisit memisahkan fungsi administratif digital dari ruang musyawarah substantif serta menjamin hak normatif hakim untuk menolak rekomendasi sistem tanpa dampak evaluasi kinerja; (2) penyusunan kode etik pemanfaatan data digital yang bersifat memberdayakan, menekankan kewajiban validasi independen terhadap yurisprudensi digital dan tanggung jawab merumuskan pertimbangan yang orisinal; serta (3) institucionalisasi mekanisme audit algoritmik berkala oleh tim independen untuk menguji transparansi, bias, dan dampak fitur otomatisasi terhadap pola pertimbangan tanpa mengganggu kerahasiaan deliberasi. Implementasi kerangka ini diharapkan memastikan bahwa transformasi digital peradilan konstitusional tidak mengorbankan otonomi intelektual hakim, melainkan memperkuat akuntabilitas sistem, legitimasi putusan, dan kualitas penalaran konstitusional di era teknologi hukum.

Penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis karena berfokus pada analisis normatif-kebijakan tanpa pengumpulan data empiris primer mengenai persepsi hakim atau pengukuran kuantitatif dampak algoritmik terhadap pertimbangan. Oleh karena itu, agenda

riset lanjutan disarankan mengadopsi metode campuran yang menggabungkan wawancara mendalam dengan hakim konstitusi, studi etnografi digital ruang deliberasi, serta analisis komparatif dengan praktik manajemen perkara digital di pengadilan konstitusional negara lain. Kajian empiris tersebut penting untuk menguji validitas temuan normatif ini, memetakan tingkat bias sistemik secara objektif, dan mengembangkan standar operasional yang lebih responsif terhadap dinamika transformasi teknologi peradilan.

REFERENSI

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.

Fadli, A., Lanontji, M., & Dirawati, D. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Negara Dalam Regulasi Hak Kekayaan Intelektual Di Era Demokrasi Konstitusional. *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1), 23–32. https://doi.org/https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i1.1405

Hamzah, M. G. (2020). *Peradilan Modern*. PT RajaGrafindo Persada.

Herlambang, U. P. (2025). Judicial Deliberations. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 59–66. https://doi.org/https://doi.org/10.47776/2n3mxd39

Hidayatulloh, B. A., Wardani, A., & Mujiburohman, D. A. (2025). Etika Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Keaktifan Bersidang Sebagai Bagian Dari Pemenuhan Hak Atas Peradilan Yang Adil. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM*, *4*(2), 55–69. https://doi.org/https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i2.118

Kamila, Z. (2025). Pengaturan Hukum Dan Prospek Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Era Digitalisasi Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, *2*(3), 16–36. https://doi.org/https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i3.172

Mufid, F. L., Yusuf, M., & Effendi, I. (2025). Rekonstruksi Independensi Hakim dalam Era Digitalisasi Peradilan Pidana di Indonesia. *Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, *2*(4). https://doi.org/10.62383/humif.v2i4.2495

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 (2021).

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 18 Tahun 2009 (2009).

Rajagukguk, E. (2006). *Penalaran Hukum Legal Reasoning*. Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.

Ramadhan, P., Wicaksono, A. F. R., & Sandra, A. (2025). Keadilan Prosedural Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Evaluasi Terhadap Praktik Hakim Dalam Menjamin Imparsialitas. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, *2*(1), 175–183. https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/article/view/765

Setiawan, H., Handayani, I. G. A. K. R., Hamzah, M. G., & Tegnan, H. (2024). Digitalization of Legal Transformation on Judicial Review in the Constitutional Court. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, *4*(2), 263–298. https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.263

Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, *1*(1), 42–51.

Sumadi, A. F. (2011). Independensi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *8*(5), 631–648. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk851

Tarigan, R. S. (2024). *Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Ruang Karya.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C, Pasal 24C (2022).

Wibowo, A. (2023). *Peran AI Dalam Penegakan Hukum*.

Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, *22*(1), 66–72. https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v22i1.8801

Wulandari, S., Utari, P., Refin, F. R., Bagus, Moh., Fandik, A., & Thobary, A. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, *3*(2), 199–222. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.516